

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG

PENDIRIAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang ketenagakerjaan, perlu mengembangkan pendidikan vokasi dan profesi di
 - bidang ketenagakerjaan melalui pendirian Politeknik
 - Ketenagakerjaan;
 - bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik ketenagakerjaan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/483/M.KT.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan tanggal 22 September 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendirian Politeknik Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);
- 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1360);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG

PENDIRIAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Mendirikan Politeknik Ketenagakerjaan sebagai Perguruan

Tinggi Negeri di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang

berkedudukan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Politeknik Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU telah didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan.

Organisasi dan Tata Kerja Ponteknik Ketenagakerjaan.

KETIGA : Politeknik Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan tinggi

vokasi dengan 3 (tiga) Program Studi, yaitu:

a. Relasi Industri Program Diploma Empat;

b. Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Program

Diploma Empat; dan

c. Manajemen Sumber Daya Manusia Program Diploma

Tiga.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI